



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- b. bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.60/PAN/6/2005 tentang Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I dan II;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di bidang ketenagakerjaan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang

berada di Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN agar mampu bekerja di bidangnya.
8. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Diklat Ketenagakerjaan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN di bidang Ketenagakerjaan.
9. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang harus didapatkan peserta Diklat agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional.
12. Peserta adalah calon yang memenuhi syarat dalam seleksi dan ditetapkan sebagai pihak yang dapat mengikuti pelatihan.
13. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk

mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai ASN pada Lembaga Diklat Pemerintah.

14. Widyaiswara Luar Biasa adalah tenaga kediklatan yang diangkat secara internal oleh instansinya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara.
15. Unit Teknis adalah satuan kerja yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu bidang ketenagakerjaan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang selanjutnya disebut Pusdiklat Pegawai adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
17. Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pegawai ASN Ketenagakerjaan.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi Diklat Ketenagakerjaan adalah terwujudnya Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
- (2) Misi Diklat Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. menyelenggarakan Diklat Ketenagakerjaan;
 - b. meningkatkan kualitas tenaga kediklatan yang profesional;
 - c. mengembangkan kelembagaan Diklat Ketenagakerjaan berupa:
 - 1) Menjaga kualitas manajemen mutu akademik;
 - 2) Program, kurikulum, dan materi pembelajaran;
 - 3) Metodologi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DIKLAT KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan dimulai dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) jam pelajaran dan/atau dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari.
- (3) Selain Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Teknis Kementerian dapat menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan lain sejenis dengan proses pembelajaran kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran dan/atau kurang dari 3 (tiga) hari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian dan Pusdiklat Pegawai.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Lingkup Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Diklat Ketenagakerjaan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan.
- (2) Perencanaan Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan rencana pembinaan karir Pegawai ASN Ketenagakerjaan.
- (3) Perencanaan kebutuhan Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis kebutuhan Diklat.
- (4) Analisis kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengetahui

kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2

Rencana Diklat

Pasal 6

- (1) Perencanaan Diklat disusun dalam bentuk rencana Diklat Ketenagakerjaan yang meliputi rencana 5 (lima) tahunan dan rencana 1 (satu) tahunan.
- (2) Rencana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Rencana Diklat 5 (lima) tahunan disusun oleh Pusdiklat Pegawai bersama-sama Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian dengan memperhatikan masukan dari unit kerja eselon I Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian mempunyai tugas menyiapkan data rencana pengembangan Pegawai ASN Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Diklat mencakup persyaratan dan penetapan Peserta, penentuan tujuan dan sasaran, penentuan jenis dan jenjang pelatihan, penetapan materi pembelajaran, penyiapan Widyaiswara dan pengajar, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan Diklat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian, Pusdiklat Pegawai dan Unit Teknis terkait dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam perencanaan Diklat Ketenagakerjaan, disusun rencana biaya yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat.
- (2) Biaya Diklat dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. pinjaman hibah luar negeri dan/atau bantuan luar negeri;
 - d. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Program Diklat

Pasal 9

Program Diklat Ketenagakerjaan meliputi:

- a. jenis dan jenjang Diklat;
- b. kurikulum Diklat.

Pasal 10

- (1) Jenis dan jenjang Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Diklat prajabatan; dan
 - b. Diklat dalam jabatan.
- (2) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Diklat prajabatan golongan I;
 - b. Diklat prajabatan golongan II; dan
 - c. Diklat prajabatan golongan III.
- (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Diklat kepemimpinan;
 - b. Diklat teknis; dan
 - c. Diklat fungsional.

Pasal 11

Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Diklat kepemimpinan IV;
- b. Diklat kepemimpinan III;
- c. Diklat kepemimpinan II; dan
- d. Diklat kepemimpinan I.

Pasal 12

(1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. jenis Diklat; dan
- b. jenjang Diklat.

(2) Jenis Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Diklat teknis substantif; dan
- b. Diklat teknis umum/administrasi dan manajemen.

(3) Jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Diklat teknis tingkat dasar;
- b. Diklat teknis tingkat lanjutan; dan
- c. Diklat teknis tingkat tinggi.

Pasal 13

(1) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. jenis Diklat; dan
- b. jenjang Diklat.

(2) Jenis Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Diklat pembentukan Jabatan Fungsional; dan
- b. Diklat fungsional berjenjang.

(3) Diklat pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:

- a. PNS dalam pengangkatan baru atau PNS yang baru diangkat dalam Jabatan Fungsional; dan

- b. PNS perpindahan jabatan.
- (4) Diklat fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi.
- (5) Jenjang Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Diklat fungsional keahlian, yang terdiri atas:
 - 1) tingkat pertama;
 - 2) tingkat muda;
 - 3) tingkat madya; dan
 - 4) tingkat utama.
 - b. Diklat fungsional keterampilan, yang terdiri atas:
 - 1) tingkat pemula;
 - 2) tingkat terampil;
 - 3) tingkat mahir; dan
 - 4) tingkat penyelia.

Pasal 14

- (1) Kurikulum Diklat meliputi:
 - a. Kurikulum Diklat prajabatan dan Diklat kepemimpinan mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina;
 - b. Kurikulum Diklat teknis dan Diklat fungsional yang instansi pembinanya di luar Kementerian mengacu pada instansi pembina yang terkait dan dikoordinasikan dengan Pusdiklat Pegawai.
- (2) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN Ketenagakerjaan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan atas dasar kebutuhan jabatan dan kedinasan.
- (2) Calon Peserta Diklat diusulkan oleh satuan kerja pengguna dan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian.
- (3) berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi, Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum calon Peserta Diklat:
 - a. diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mempunyai dasar pendidikan dan/atau memegang jabatan yang sesuai dengan Diklat yang akan diikuti;
 - c. tidak dalam keadaan sedang diproses dan/atau menjalani hukuman disiplin PNS;
 - d. tidak dalam menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - f. mempunyai penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik.
- (2) Persyaratan khusus calon Peserta Diklat:
 - a. Diklat prajabatan:
 - 1) Calon Peserta merupakan CPNS paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS; dan
 - 2) Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan.

- b. Diklat kepemimpinan:
 - 1) Calon Peserta merupakan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural; dan
 - 2) Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan.
- c. Diklat teknis:
 - 1) Peserta adalah Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 2) Belum pernah mengikuti Diklat teknis yang dimaksud; dan
 - 3) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh penyelenggara Diklat.
- d. Diklat fungsional:
 - 1) Peserta adalah Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional; dan
 - 2) Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan.

Pasal 17

- (1) Diklat Pegawai ASN Ketenagakerjaan diberikan oleh tenaga pengajar yang terdiri atas:
 - a. Widyaiswara yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional; dan
 - b. Widyaiswara Luar biasa.
- (2) Widyaiswara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari pejabat struktural, instruktur, atau profesional yang kompeten di bidangnya.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana Diklat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif baik teori maupun praktek.

- (2) Jenis dan jumlah sarana dan prasarana Diklat, disesuaikan dengan kebutuhan jenis Diklat, Kurikulum Diklat dan jumlah Peserta.
- (3) Sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri atau memanfaatkan sarana dan prasarana Diklat instansi/lembaga lainnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Diklat teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana khusus diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai bekerjasama dengan Unit Teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Diklat setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Pusdiklat Pegawai.

Pasal 20

Pelaksanaan Diklat meliputi:

- a. persiapan;
- b. proses pembelajaran; dan
- c. evaluasi proses pembelajaran.

Pasal 21

Pelaksanaan Diklat prajabatan, Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS.

Pasal 22

- (1) Peserta yang telah mengikuti dan lulus Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dari Kepala Pusdiklat Pegawai.

- (2) Peserta Diklat prajabatan, Diklat kepemimpinan III, dan Diklat kepemimpinan IV mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Pusdiklat Pegawai dan diregistrasi oleh Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Peserta yang telah mengikuti bimtek, *workshop*, atau pelatihan sejenisnya diberikan sertifikat dari penyelenggara.

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pusdiklat Pegawai melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Diklat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Diklat, Pusdiklat Pegawai dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. unit eselon I Kementerian;
 - b. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya;
 - c. dunia usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. perorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama teknis, sumber daya kediklatan, dan sumber daya lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Pusdiklat Pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Diklat Pegawai ASN Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Pegawai dapat mengikutsertakan instansi atau Unit Teknis terkait.

Pasal 26

Diklat Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1918

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001